

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Polsek kecamatan Kapuas Murung

Kantor Polisi Kecamatan Kapuas Murung Dibangun Pada Tahun 1960 yang diresmikan pada 8 Mei yang terletak di jalan pinggir sungai desa Palingkau Baru kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Kantor Polsek Kapuas sendiri menghadap kearah Jalan. Sekitar 100 meter dari sebelah kanan Polsek Kapuas Murung terdapat Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau sedangkan dari sebelah kirinya Polsek Kapuas Murung terdapat rumah dinas Polsek Kapuas Murung. lalu, 100 meter dari sebelah kiri Polsek Kapuas Murung terdapat Kantor Kecamatan Kapuas Murung. Sedangkan dari belakang Polseknya sendiri merupakan hutan dan didepan Polsek terdapat jalan aspal dengan luas sekitar 2 meter, lalu depannya lagi terdapat rumah warga dan depannya lagi dari rumah warga tersebut terdapat sungai Kapuas. Kantor Polsek Kapuas Murung cukup jauh dari jalan raya atau jl. Pemuda, jarak jauhnya sekitar 1 km masuk kedalam gang yang dinamakan dengan gang Sei Papuyu.

Wilayah hukum Polsek Kapuas Murung seluas 528,92 Km² terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yakni Kecamatan Kapuas Murung dan kecamatan Dadahup. Luas wilayah kecamatan Kapuas murung 288,42 Km² sedangkan kecamatan Dadahup 240,51 Km². Wilayah hukum Polsek Kapuas Murung bersebelahan dengan :

- Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala (Polres Barito Kuala)
- Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Polres Barito selatan)
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Mantangai (Polsek Mantangai)
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Petak (polsek Pulau petak)

1. Fasilitas Kantor Polsek Kapuas Murung

Adapun Fasilitas yang ada pada Kantor Polsek Kapuas Murung adalah :

Tabel 4.1

Fasilitas Kantor Polsek Kapuas Murung

| NO | Jenis Fasilitas | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1. | Meja | 10 |
| 2. | Kursi | 10 |
| 3. | AC | 3 |
| 4. | Kipas angin | 2 |
| 5. | <i>Sound system</i> | 2 |
| 6. | Karpet | 3 |
| 7. | Kasur | 1 |
| 8. | Bantal | 1 |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 9. | Guling | 2 |
| 10. | Tikar | 1 |
| 11. | TV | 1 |
| 12. | WC | 2 |
| 13. | Tempat Sampah | 3 |
| 14. | Dapur | 1 |

B. Sajian Data

Pada Tanggal 27 November sampai dengan 27 Desember, Penulis melakukan penelitian di Polsek Kapuas Murung. Hasil penelitian ini mendapatkan 4 (empat) orang informan yaitu 1 Kapolsek Kapuas Murung, 1 Wakapolsek Kapuas Murung, 1 Intelejen Kapolsek Kapuas Murung, Beserta 1 orang Anggota Kapolsek Kapuas Murung. penulis juga melakukan wawancara dilokasi terjadinya konflik sosial ini dengan 6 (Tujuh) informan diantaranya adalah 1 ketua RT setempat, 1 Lurah, 1 warga sekitar, 1 tokoh agama setempat, 1 pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang, dan 1 penjaga warung remang-remang. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1). Wawancara Kepada Informan I

Nama : ELYNO HIZKIA SITORUS

Jabatan : Kepala Kepolisian Sektor Kapuas Murung

Usia : 32 Tahun

Uraian Informan I Kepala Kepolisian sektor Kapuas Murung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023 kepada informan I terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Informasi I selaku KAPOLSEK sektor Kapuas Murung yang turun langsung berperan ikut menangani kasus Konflik sosial di warung remang-remang yang ada di desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dimana Polsek sendiri adalah Institut Negara yang berada dibawah Pimpinan Presiden dengan tugas menjaga keamanan dan tertib masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pencegahan terjadinya konflik sosial yang sering terjadi pada warung remang-remang Desa Palingkau Kepolisian Kecamatan Kapuas Murung melakukan Patroli pada jam-jam rawan ditempat yang sering terjadi konflik sosial dan memberikan himbawan kepada para penjaga warung remang-remang untuk segera menutup warung remang-remang jika sudah jam 22.00 WIB. Kapolsek juga memberikan arahan-arahan kepada pengunjung warung agar tidak mabuk-mabukan dan memberikan informasi bahwa perkelahian yang terjadi sangatlah

merugiakan untuk masyarakat sekitar bahkan keluarga pelaku atau korban yang ada di rumah.¹

Mengenai informasi keluhan adanya konflik sosial yang sering terjadi dikarnakan polisi memiliki program Jumat curhat., yaitu setiap hari jumat polisis mengadakan kegiatan dengan datang ketempat-tempat warga setiap desa dan RT secara bergiliran setiap jumatnya untuk mendengarkan curhatan warga sekitar termasuk konflik sosial yang sering terjadi di warung remang-remang desa Palingkau. Lalu masyarakat sering memeberikan keluhan dan unek-unkenya kepada kepolisian terutama tentang sering terjadinya keributan dan kebisingan di warung remang-remang yang penulis sebutkan. Dengan mendengarkan informasi berupa pengaduan masyarakat tersebut maka polisi sering melakukan patrol di daerah-daerah yang sering terjadi konflik sosial terutama warung remang-remang.

Menurut informan I fakto penghambat yang sering dihadapi polisi sendiri adalah kurangnya kesadaran hukum dari para penjaga warung yang sering ngeyel ketika dihimbau untuk tertib tutup jam 22.00 WIB. Dan penjaga warung pun sering melakukan mabuk-mabukan walaupun sudah sering ditegur dan diberi arahan kekantor polisi oleh kepolisian.

Informan I selaku Kapolsek Kapuas Murung berharap agar para penjaga Warung dapat patuh dengan aturan dan teguran yang sering diberikan oleh kepolisian agar berkurangnya aduan terkait konflik sosial

¹ Elyno Hizkia Sitorus, wawancara dengan Kapolsek Kapuas Murung, November 29, 2023.

yang ada di warung remang-remang karena perkelahian itu bukan hanya mengganggu masyarakat sekitar tetapi juga merugikan keluarga kedua belah pihak yang berkonflik bahkan sampai masuk jeruji besi dan itu menurut informan I sangat disayangkan sekali dengan kurangnya tingkat kesadaran para penjaga warung tersebut.

Informan I juga berharap agar para pelaku konflik sosial jera untuk melakukan perkelahian setelah mendapatkan arahan bahkan sampai berperkara masuk kedalam penjara. Dan dengan adanya usaha-usaha yang kepolisian lakukan informan I inginnya tidak ada lagi adanya keributan di warung remang-remang tersebut. Ini terbukti dengan berkurangnya konflik sosial setiap tahunnya setelah diadakannya patrol rutin tersebut.

2). Wawancara Kepada Informan II

Nama : PUJI BEDANALI

Jabatan : Anggota Kepolisian Sektor Kapuas Murung

Umur : 52 Tahun

Uraian Informan II Anggota Kepolisian Sektor Kapuas Murung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023 kepada informan II terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Uraian Informan II selaku Anggota Kepolisian Kapuas Murung juga ikut berperan menangani ketertiban konflik sosial yang ada diwarung remang-remang tersebut. Informan II ikut turun tangan Patroli langsung ke

tempat Rawan terjadinya Konflik Sosial dan sering mengamantan pelaku-pelaku konflik sosial di warung remang-remang yang penulis jadikan penelitian ini.² Informan II juga sering sekali memberikan himbawan agar warung remang-remang tertib tutup pada pukul 22.00 WIB. Namun masih ada aduan masyarakat yang mengatakan bahwa waung tersebut masih buka sampai 03.00 WIB dini hari.

Menurut informan II faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menangani konflik sosial ini adalah kurangnya kesadaran dari para penjaga warung untuk tertib dan patuh. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan kepolisian sedikit terhambat.

Informan II berharap agar kesadaran penjaga warung untuk patuh dan tertib dalam mengikuti arahan kepolisian agar terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat khususnya warung remang-remang.

3). Wawancara Kepada Informan III

Nama : HENGKI

Jabatan : Intelejin

Usia : 48

Uraian Informan III Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kapuas Murung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 november 2023 kepada informan III terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung

² Puji Bedanali, Wawancara dengan Anggota Kepolisian Kapuas Murung, November 29, 2023.

dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Uraian Informan III selaku Intelijen ikut berperan dalam penanganan kasus konflik sosial tersebut terutama diwarung remang-remang. Informan III juga sering ikut Patroli penertipan dan pengamanan dibulan Ramadhan atau natal dan Tahun baru.³ Karena di waktu-waktu tersebut warung remang-remang sangat ramai pengunjung dan waktu-waktu tersebut juga sering terjadi konflik sosial. Maka dari itu pada waktu-waktu tersebutlah diadakan pengamanan dan ketertiban yang cukup ketat. Informan III juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik sosial diwarung remang-remang dikarnakan seringnya mabuk-mabukan minuman keras dan informan III juga ikut turun tangan menyelidiki asal muasal didapatkannya minuman keras tersebut dan informan III ikut turun langsung dalam pemusnahan minuman keras tersebut. Namun sayangnya pelaku tidak jera. Kepolisian masih saja mendengar keluhan warga sekitar tentang perkelahian dan mabuk-mabukan.

Dalam Uraian Informan III bahwa bukan hanya penjaga warung dan pengunjung yang harus ditegur tetapi penyebab asal seperti yang menjual minuman keras tersebut juga harus di berantaskan. Maka dari itu menurut informan III selaku Intelejen menegaskan bahwa bukan hanya kesadaran pemilik warung, pengunjung dan masyarakat saja. Tetapi juga para pelaku penjualan miras harus dihentikan dan para penjual harus juga

³ Hengki, wawancara dengan Intelijen Kepolisian Kapuas Murung, November 29, 2023.

diberi arahan bahwa resiko penjualan miras sangat berbahaya dan meresahkan bagi warga sekitar. Ini terbukti dengan seringnya informan III melakukan penangkapan serta penertiban penjual miras yang ada di sekitaran warung remang-remang. Dan menurut informan III konflik sosial itu sudah berkurang setiap tahunnya dengan aksi Kepolisian dalam menangani penjualan miras disekitaran warung remang-remang.

Informan III berharap agar penjual miras disekitar warung remang-remang jera dan memiliki kesadaran hukum untuk tidak menjual minuman keras tersebut. Karna resiko yang dilakukan sangat merugikan banyak pihak dan pastinya juga melanggar undang-undang.

3). Wawancara Kepada Informan IV

Nama : HENDRA
Jabatan : Anggota POLSEK Kapuas Murung
Usia : 49

Uraian Informan IV Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kapuas Murung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023 kepada informan IV terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Uraian informan IV selaku Anggota Polsek Kapuas Murung sering melakukan Patroli rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu 1x 24 Jam secara bergantian sesuai dengan jadwal. Wilayah yang masuk dalam tempat patroli hampir semua wilayah Kapuas murung dan yang paling

sering diawasi polisi adalah warung remang-remang yang terletak di beberapa tempat termasuk desa Palingkau.⁴ Informan IV menjelaskan bahwa ketika terjadinya suatu konflik sosial atau perkelahian itu justru sering terjadi ketika polisi patrol ditempat lain dan polisi belum pernah menemui konflik sosial ketika patroli. Dan yang sering melapor kepada kepolisian adalah pihak keluarga korban dan pengaduan warga sekitar. Informan IV juga menerangkan bahwa kepolisian sudah sering melakukan himbauan, arahan bahkan juga pemeriksaan tempat warung remang-remang agar terjadinya perkelahian ini semakin berkurang. Namun penjaga warung serta pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang kurang peduli akan hal itu. Penjaga warung sering sekali ditegur kepolisian untuk segera menutup warung ketika sudah memasuki jam 22.00 WIB karena dijam tersebut rawan perkelahian. Tetapi pemilik warung dalam pengaduan warga sekitar sering tidak patuh, sehingga mempersulit usaha kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Informan IV berharap akan kesadaran penjaga warung dan pemilik tempat untuk patuh dalam penertiban karna ketika ada perkelahian juga sangat merugikan para penjaga dan pemilik tempat.

4). Wawancara Kepada Informan V

Nama : R

Jabatan : Ketua RT

⁴ Hendra, Wawancara dengan Anggota Kepolisian Kapuas Murung, November 29, 2023.

Usia : 55 Tahun

Uraian informan V ketua RT desa Palingkau wilayah kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2023 kepada informan VI mengenai Peran Kepolisian kecamatan Kapuas murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa palingkau kecamatan Kapuas murung kabupaten Kapuas.

Menurut informan V selaku ketua RT ikut serta dalam hal keamanan dan sering monitoring dengan Lurah dan pihak kepolisian jika terjadi adanya perkelahian. Untuk mencegah hal tersebut RT juga ikut membantu Kepolisian mengawasi warung remang-remang dengan setiap jam 22.00 WIB selalu mendatangi warung remang-remang dan memberikan arahan agar tidak berisik dan tertib, apabila ada yang bemabuk-mabukan diwarung tersebut makan akan disuruh pulang oleh informan V.⁵

Menurut keterangan dari informan V bahwa polisi sering sekali melakukan patroli diwarung remang-remang tersebut dan polisi sering sekali memberi himauan kepada penjaga warung agar segera tutup ketika memasuki jam 22.00 WIB. Namun Ketua RT sering dipanggil warga sekitar pada jam-jam diatas 00.00 WIB untuk mendamaikan perkelahian diwarung tersebut. Artinya bahwa penjaga warung kurang mematuhi himbauan kepolisian.

⁵ R, Wawancara dengan ketua RT desa Palingkau kecamatan Kapuas Murung, Desember 12, 2023.

informan V juga menjelaskan bahwa fakto penghambat peran kepolisian dalam penertiban warung remang-remang ini adalah warung tersebut merupakan mata pencaharian penjaga warung sama seperti warung yang lain sehingga warung tersebut tidak dapat ditutup begitu saja. Dan masyarakat hanya memberikan keluhan dan unek-unek terhadap adanya warung tersebut. Tetapi enggan menyuarakan ketika para Polisi dan RT memintai keterangan sebagai saksi.

Informan V berharap agar para warga juga dapat ikut berperan dalam penertiban warung remang-remang ini.

5). Wawancara Kepada Informan VI

Nama : MAHYUNI

Jabatan : Lurah

Usia : 48 Tahun

Uraian dari Informan VI selaku lurah Desa Palingkauwilayah kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Desember 2023 kepada informan VI mengenai Peran Kepolisian kecamatan Kapuas murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa palingkau kecamatan Kapuas murung kabupaten Kapuas.

Menurut informan VI selaku Lurah desa Palingkau ikut monitoring dan bekerja sama dengan RT dan polisi untuk penertipan Konflik Sosial diwarung remang-remang. Lurah juga ikut menghimbau masyarakat untuk jangan takut melapor jika ada suatu kejadian yang meresahkan. Informan

VI juga sering berkunjung ke warung tersebut bersama ketua RT setempat untuk mengawasi dan memberikan himbuan kepada pengunjung agar tertib. Dan ketika ada perkelahian Informan VI sering mendamaikan ditempat beserta RT agar tidak sampai berperkara di Kantor Polisi dan memberikan nasehat-nasehat kepada para penjaga warung dan pengunjung lain agar tidak ikut mericuhkan konflik sosial tersebut.⁶

Dari peran informan VI mengharapkan dengan adanya himbuan tersebut setidaknya mengurangi tingkat konflik sosial yang ada di warung remang-remang tersebut.

6) wawancara Kepada Informan VII

Nama : I
Jabatan : warga
Usia : 42 Tahun

Uraian dari Informan VII selaku warga wilayah kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yang merupakan pelapor kasus perkelahian di warung remang-remang desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2023 kepada informan VII terkait Peran Kepolisian Kecamatan Kapuas Murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung.

Menurut informan VII selaku warga sering terganggu dengan adanya warung remang-remang tersebut. Bukan hanya sound system yang

⁶ Mahyuni, Wawancara dengan Lurah desa Palingkau kecamatan Kapuas Murung, Desember 13, 2023.

nyaring tetapi juga seringnya terjadi perkelahian membuat warga sekitar tidak tenang. Menurut informan VII warga sekitar sering mengadukan kepada kepolisian dalam kegiatan jumat curhat, Namun masih saja ada perkelahian dan kericuhan diwarung remang-remang tersebut.⁷ informan VII sering melihat Polisi Patroli diwarung remang-remang tetapi kadang hanya lewat saja. Tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan tempat tersebut. Informan VII juga menjelaskan bahwa pernah ada himbauan dari kepolisian untuk warung remang-remang segera tutup ketika memasuki pukul 22.00 WIB. Namun yang dilihat informan VII penjaga warung sering tutup pada pukul 03.00 WIB dini hari. Informan VII juga sering melihat penjaga warung mabuk-mabukan dengan pengunjung secara terang-terangan, ada yang berciuman dan berpelukan dengan yang bukan muhrim, bahkan ada pengunjung yang sering bermalam di warung tersebut. Warga juga pernah menggerebek warung remang-remang tersebut dan menemukan pengunjung dan penjaga warung sedang berduaan dikamar dalam keadaan tidak memakai busana. Hal ini sangat meresahkan warga sekitar.

Informan VII mengatakan bahwa tempat yang dijadikan warung remang-remang tersebut dibangun pada tahun 2015 dan dijadikan warung remang-remang pada sekitaran tahun awal 2017. Awalnya hanya warung biasa saja namun semakin kesini dan semakin bergantinya penjaga warung memasuki tahun 2017 mulailah warung tersebut menjadi warung remang-

⁷ I, Wawancara warga desa Palingkau kecamatan Kapuas Murung, Desember 14, 2023.

remang dan penjaga warung mulai berpakaian seksi dan mabuk-mabukan. Mulai saat itu seringlah terjadi konflik sosial diwarung tersebut sampai saat ini.

Menurut informan VII selaku warga sekitar ketika ada perkelahian biasa yang sering turun tangan adalah RT dan Lurah setempat untuk mendamaikan dan memberi nasehat-nasehat kepada para pelaku, korban dan penjaga warung. Tetapi ketika perkelahian tersebut sudah masuk kearah pidana seperti perkelahian menggunakan senjata tajam dengan tusuk menusuk sampai dengan pembunuhan baru polisi ikut menangani hal tersebut. Informan VII menerangkan juga bahwa seringnya terjadi perkelahian tersebut dikarenakan mabuk-mabukan atau minum minuman keras sehingga membuat para pengunjung sensitif, berhalusinasi dan sebagainya.

Untuk setiap tahunnya Informan VII mengatakan bahwa selalu ada konflik sosial yang terjadi dan itu sering terjadi hampir setiap bulan. Bahkan ada yang sampai masuk perkara di Pengadilan dan ada juga dengan berakhir damai. Informan VII juga menerangkan bahwa rata-rata pelaku dan korban bukanlah penduduk setempat melainkan orang yang jauh dari warung remang-remang tersebut.

Informan VII berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat dan tegas dalam menangani konflik sosial di warung remang-remang ini agar adanya kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar.

7). Wawancara kepada Informan VIII

Nama : H
Jabatan : Tokoh Agama
Usia : 59 Tahun

Uraian Informan VIII Tokoh Agama berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2023 kepada informan VIII terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Informan VIII selaku Tokoh Agama menerangkan bahwa sering sekali terjadi perkelahian di warung remang-remang yang penulis teliti. Namun, setelah ada warga yang mengadukan hal tersebut informan VIII sering melihat polisi melakukan patroli diwarung remang-remang tersebut dan informan VIII juga tau bahwa ada himbauan dari kepolisian untuk tutup jika sudah pukul 22.00 WIB tetapi informan VIII sering melihat warung tersebut masih buka diatas jam 22.00 WIB.⁸ informan VIII juga sering melihat hal-hal yang melanggar agama diwarung remang-

⁸ H, Wawancara dengan Tokoh Agama desa Palingkau kecamatan Kapuas Murung, Desember 15, 2023.

remang tersebut seperti berpakaian seksi, mabuk-mabukan, berpelukan dengan yang bukan muhrim bahkan informan VIII tau ada penggerebekan dari warga.

Informan VIII berharap agar warung remang-remang ini segera ditangani secara tegas oleh kepolisian karena memang sangat meresahkan warga sekitar dan merusak nilai-nilai agama.

8). Wawancara Kepada Informan IX

Nama : P

Jabatan : Pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang

Usia : 67 Tahun

Uraian Informan IX pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2023 kepada informan IX terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Menurut informan IX selaku pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang awal membangun tempat tersebut hanya untuk disewakan saja yang dibangun pada tahun 2015 dan mulai disewakan pada pertengahan tahun 2015 yang dijadikan hanya sebagai warung biasa pada

umumnya.⁹ Tetapi dengan sering gonta ganti penyewa maka ada penyewa yang menjadikannya warung remang-remang tersebut dengan pandangan yang negative seperti bepakaian seksi dan mabuk-mabukan.

Informan IX menerangkan terkait peran kepolisian sering patroli dijam-jam rawan dan pemilik tempat mengatakan bahwa penjaga warung sering tutup pukul 22.00 WIB dan perkelahian juga semakin berkurang ditempat tersebut menurut Informan IX.

Adapun efek jera yang muncul ketika para pelaku konflik sosial ditangkap dan dibawa kekantor polisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk penjaga warung sendiri efek jera yang muncul mungkin himbauan yang selalu diberikan kepolisian dan sekarang para penjaga warung mereka patuh jelas Informan IX.

8). Wawancara Kepada Informan X

Nama : A

Jabatan : Penjaga warung remang-remang

Usia : 32 Tahun

Uraian Informan X penjaga warung remang-remang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2023 kepada informan X terkait peran Kepolisian kecamatan Kapuas Murung dalam menangani

⁹ P, Wawancara dengan pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang, Desember 19, 2023.

konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa Palingkau kecamatan Kapuas Murung.

Informan X selaku penjaga warung mulai berjualan diwarung tersebut sekitar tahun 2020 sampai sekarang. Penjaga warung membuka warungnya mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan tidak menentu paling sering jam 01.00 WIB.¹⁰ Sebelum adanya himbauan dari kepolisian. Informan X juga mengakui memakai pakaian seksi untuk menarik pengunjung agar selalu ingin nongkrong minum diwarungnya. Informan X juga mengiyakan sering terjadi perkelahian konflik sosial dikarenakan pengunjung sering membawa minuman keras dan mabuk-mabukan memicu adanya kericuhan.

Menurut informan X selaku Penjaga warung kepolisian Kecamatan Kapuas Murung sering patroli dijam-jam rawan dan memberikan himbauan kepada Informan X untuk segera tutup jika sudah memasuki jam 22.00 WIB. Dan informan X menjelaskan bahwa sekarang sudah sangat berkurang perkelahian dan informan X juga merasa warungnya sepi dikarenakan harus tutup jam 22.00 WIB. Padahal sering banyak pengunjung di jam-jam tersebut. Sehingga informan X sering membuka warung diatas jam 22.00 WIB secara diam-diam disaat kepolisian lengah dan mengizinkan pengunjung membawa minuman keras secara sembunyi-sembunyi.

¹⁰ A, Wawancara dengan Penjaga warung remang-remang, Desember 22, 2023.

Untuk efek jera informan X menjelaskan tidak ada efek jera karena pekerjaan yang informan geluti adalah halal menurut informan X dan warung tersebut merupakan mata pencaharian mereka.

Informan X berharap agar pihak kepolisian dapat menertibkan warung mereka dengan cara yang lain agar mereka dapat berjualan dengan aman diatas jam 22.00 WIB.

Tabel 4.2

MATRIKS HASIL PENELITIAN

| No. | Nama Informan | Identitas | Peran Kepolisian | Faktor Penghambat |
|------------|-------------------------|------------------|--|--|
| 1. | Elyno hizkia sitorus | Polisi | <p>a). Mencari informasi mengenai perkelahian diwarung remang-remang dengan adanya program jumat curhat</p> <p>b). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian</p> <p>c). Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB.</p> | a).kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk membantu kepolisian menjalankan perannya. |

| | | | | |
|----|---------------|--------|--|---|
| | | | <p>d). Menangkap para pelaku perkelahian dan memberi arahan</p> <p>e). Menangkap para penjual miras illegal sesuai pasal 6 ayat satu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Larangan memasukkan, menyimpan/menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten kapuas.</p> | |
| 2. | Puji Bedanali | Polisi | <p>a). Mencari informasi mengenai perkelahian diwarung remang-remang dengan adanya program jumat curhat</p> <p>b). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian</p> | <p>a).kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk membantu kepolisian menjalankan perannya.</p> |

| | | | | |
|----|--------|--------|---|---|
| | | | <p>c). Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB.</p> <p>d). Menangkap para pelaku perkelahian dan memberi arahan</p> <p>e). Menangkap para penjual miras illegal sesuai pasal 6 ayat satu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Larangan memasukkan, menyimpan/menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten kapuas.</p> | |
| 3. | Hengki | Polisi | <p>a). Mencari informasi mengenai perkelahian diwarung remang-remang dengan adanya program</p> | <p>a).kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk membantu kepolisian menjalankan perannya.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>jumat curhat</p> <p>b). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian</p> <p>c). Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB.</p> <p>d). Menangkap para pelaku perkelahian dan memberi arahan</p> <p>e). Menangkap para penjual miras illegal sesuai pasal 6 ayat satu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Larangan memasukkan, menyimpan/menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten kapuas.</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | a).kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|--------|--|--|--|
| 4. | Hendra | | <p>a). Mencari informasi mengenai perkelahian diwarung remang-remang dengan adanya program jumat curhat</p> <p>b). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian</p> <p>c). Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB.</p> <p>d). Menangkap para pelaku perkelahian dan memberi arahan</p> <p>e). Menangkap para penjual miras illegal sesuai pasal 6 ayat satu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Larangan memasukkan, menyimpan/menumpuk</p> | <p>membantu kepolisian menjalankan perannya.</p> |
|----|--------|--|--|--|

| | | | | |
|----|---------|-------|--|--|
| | | | dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten kapuas. | |
| 4. | Mahyuni | Lurah | penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam | a).Kurangnya kesadaran hukum bagi para penjaga |

| | | | | |
|----|---|-------------|--|--|
| | | | <p>22.00 WIB.</p> <p>b). Menangkap para pelaku perkelahian dan memberi arahan</p> <p>c). Menangkap para penjual miras tanpa izin.</p> <p>d). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian</p> | <p>warung dan pengunjung untuk mematuhi himbauan dari kepolisian.</p> |
| 5. | R | RT | <p>penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB.</p> <p>b). Menangkap para pelaku perkelahian dan memberi arahan</p> <p>c). Menangkap para penjual miras tanpa izin.</p> <p>d). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian</p> | <p>a).Kurangnya kesadaran hukum bagi para penjaga warung dan pengunjung untuk mematuhi himbauan dari kepolisian.</p> |
| 3. | H | Tokoh Agama | <p>a). Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam</p> | <p>a).Kurangnya kesadaran hukum bagi para penjaga warung dan pengunjung</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | 22.00 WIB. b). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian | untuk mematuhi himbauan dari kepolisian. |
| 4. | I | Warga | a). Melakukan Patroli b). .Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB. c). Menangkap para pelaku perkelahian jika ada yang melaporkan | a).Kurangnya kesadaran hukum bagi para penjaga warung dan pengunjung untuk mematuhi himbauan dari kepolisian. b). Kurangnya ketegasan dari kepolisian dalam memberikan himbauan atau saksi bagi penjaga warung remng-remang |
| 5. | P | Pemilik tempat yang dijadikan warung remang-remang | a). Melakukan Patroli pada jam rawan terjadi perkelahian. b). .Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB. | a). Para penjaga warung kurang patuh dengan himbauan kepolisian. |
| 6. | A | Penjaga | a). Melakukan Patroli pada | a). Maraknya penjualan |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|
| | | warung remang- remang | jam rawan terjadi perkelahian. b). .Menghimbau para penjaga warung untuk segera tutup jika sudah jam 22.00 WIB. | miras disekitaran warung remang-remang |
|--|--|-----------------------------|--|---|

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara pada tanggal 27 November sampai dengan 27 Desember 2023, kemudian data tersebut dianalisis kepada 2 (dua) pembahasan sebagai berikut:

1. **Peran Kepolisian dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang didesa palingkau kecamatan kapuas murung kabupaten kapuas provinsi kalimantan tengah.**

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mewakili otoritas sipil pemerintah yang memiliki kedudukan dan wewenang untuk melakukan tindakan memberikan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat sesuai wilayah hukumnya. Terkait dengan konflik sosial yang sering terjadi diwarung remang-remang tugas kepolisian kecamatan kapuas murung adalah menertibkan serta mencegah terjadinya konflik sosial. Memberikan pengamanan untuk masyarakat dengan sering memantau tempat-tempat rawan seluruh wilayah hukum kecamatan kapuas murung. Selalu mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap kinerja

kepolisian untuk tercapainya peran-peran kepolisian sebagai penegak hukum yang mewakili otoritas sipil pemerintahan.

Aksi konflik sosial atau perkelahian yang sering terjadi di warung remang-remang Desa Palingkau dimana adanya pertentangan antara satu orang dan orang lain yang bersumber dari keadaan mabuk minuman keras atau hilang kesadaran yang menimbulkan dampak terganggunya masyarakat sekitar serta membahayakan para pengunjung lain. Penyebab utama konflik sosial atau perkelahian yang tidak berkesudahan ini dikarnakan penjual miras disekitaran warung remang-remang masih saja berjualan walaupun Penegakkan Hukum mengenai kegiatan Kepolisian untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan¹¹ sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 orang polisi kecamatan kapuas murung yang berperan penting dalam pemberantasan konflik sosial ini diharapkan pihak kepolisian dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Karena perannya dalam menjaga ketertiban umum kepolisian memempuh dua upaya dalam memberantas konflik sosial yang sering terjadi yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan sedangkan upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan

¹¹ Wicipto Setiadi, hal. 4

setelah pelanggaran aturan terjadi. Penertiban yang dilakukan oleh kepolisian sektor kapuas murung dalam upaya represif antara lain :

- a) Menggelar patroli di kawasan warung remang-remang yang rawan terjadi konflik sosial

Upaya yang dilakukan kepolisian kecamatan kapuas murung dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang yaitu dengan melakukan patroli disekitaran warung remang-remang desa palingkau pada jam-jam rawan terjadinya konflik sosial yaitu diatas pukul 22.00 WIB. Patroli ini melibatkan semua anggota kepolisian sektor kecamatan kapuas murung bergiliran sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kepolisian dilapangan berhasil mencegah terjadinya konflik sosial dengan patroli menyusuli lokasi-lokasi warung remang-remang mulai jam 20.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB.

Dengan adanya patroli dengan tujuan untuk mecegah terjadinya konflik sosial diwarung remang-remang serta untuk penertiban agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Patroli yang dilakukan dikarenakan adanya aduan dari masyarakat sekitaran warung remang-remang dan laporan dari keluarga korban. Kepolisian juga mengadakan program jumat curhat yaitu salah satu program yang diadakan kepolisian kecamatan kapuas murung guna mendengarkan aduan masyarakat mengenai wewenang kepolisian serta untuk mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat guna menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Dengan adanya

program ini masyarakat dapat berdialog langsung dengan pihak kepolisian.

- b) Memberikan himbauan kepada para penjaga warung untuk tutup jam 22.00 WIB

Langkah pencegahan lainnya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kecamatan Kapuas murung salah satunya adalah dengan memberikan himbauan kepada para penjaga warung untuk segera tutup jam 22.00 WIB. Himbauan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial diwarung remang-remang guna ketertiban masyarakat.

Adapun upaya preventif yaitu menanganan konflik sosial secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya konflik sosial agar terdapat efek jera untuk mengulanginya. Informasi mengenai adanya konflik sosial diperoleh pihak kepolisian laporan langsung dari masyarakat dan korban yang merasa dirugikan dengan adanya konflik sosial atau perkelahian di warung remang-remang. Pelaku konflik sosial berhasil diamankan pihak kepolisian saat dilakukannya patroli dan penangkapan dan akan dibawa Polres Kapuas.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pelaku konflik sosial yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan dikepolisian agar sadar akan kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Pembinaan kepada pelaku konflik sosial bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik lagi.

- c) Menangkap para penjual miras illegal sekitaran warung remang-remang

Penyebab utama terjadinya konflik sosial ini adalah minuman keras atau para pengunjung mabuk-mabukan diwarung remang-remang. Selain himauan, polisi juga sigap memberantas minuman keras yang ada disekitaran warung remang-remang dan menangkap para pelaku penjual miras.

Pemusnahan miras dan penangkapan para penjual ini dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat sekitar sehingga polisi bertindak untuk menangkap para penjual dengan tujuan agar tidak ada lagi mabuk-mabukan yang bisa mengakibatkan konflik sosial terjadi sehingga terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban pada masyarakat.

2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan Perannya.

- a). Kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk membantu kepolisian menjalankan perannya.

Kurangnya kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk tidak berkenan dimintai keterangan sebagai saksi di kantor polisi dalam kasus konflik sosial ini membuat terhambatnya polisi menjalankan perannya. Adanya ketidakpercayaan masyarakat sekitar kepada pihak kepolisian karena masyarakat melihat polisi kurang tegas dalam menjalankan perannya serta kurang ketat dalam berpatroli sehingga

masih saja ada warung remang-remang yang masih buka diatas jam
22.00 WIB.